

ABSTRAK

Di Pasaran banyak jenis label halal yang beredar hal ini yang menyebabkan konsumen bingung dalam mencantumkan label halal yang asli dan label halal yang palsu. Konsumen sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu konsumen yang terinformasi dan tidak terinformasi. Dalam hal ini, konsumen yang tidak terinformasilah yang banyak terlanggar hak-hak nya serta banyak yang menjadi korban. Masalah label produk makanan sangat penting karena sebagian konsumennya adalah kalangan muslim dimana mayoritas beragama islam. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pencantuman label halal tanpa mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal. Ada 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Pada dasarnya sangat merugikan konsumen. Untuk itu, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pencantuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya. penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu pertama, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan label halal pada putusan perkara nomor 706/Pid/B/2015/Pn Bdg. Kedua, bagaimana akibat hukum dari pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi kemudian analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim sudah diatur namun bagi pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan label halal pada produk makanan tidak memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau perundang-undangan di Indonesia hanya bersifat materil tidak pada moral.